



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 96 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu menetapkan Standar Satuan Biaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7)

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Peraturan Bupati Sintang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
5. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu Bupati dan Wakil Bupati Sintang.
6. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pakar/Praktisi adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman spesifik dalam suatu bidang.
8. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
9. Pengundangan ...

9. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
14. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

17. Standar ...

17. Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara sendiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
18. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan setara Eselon II pada instansi Pemerintah Kabupaten Sintang;
19. Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon III pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang;
20. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang;
21. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan setara fungsional umum pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
23. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
25. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

26. Pegawai ...

26. Pegawai Tidak Tetap adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam Pemerintahan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang mendukung pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional maupun administrasi sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang yang meliputi Pegawai Tidak Tetap Umum, Pegawai Tidak Tetap Kesehatan, Pegawai Tidak Tetap Keamanan dan Pegawai Tidak Tetap Kebersihan Kota.
27. Pegawai Tidak Tetap Umum meliputi Tenaga Teknis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Tenaga Teknis Pendidikan, Tenaga Teknis Lapangan, Tenaga Administrasi Perkantoran, Tenaga Kebersihan, Tenaga Penjaga Malam dan Tenaga Sopir serta Motoris.
28. Pegawai Tidak Tetap Kesehatan meliputi Tenaga Teknis Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sintang.
29. Pegawai Tidak Tetap Keamanan meliputi Satuan Pengamanan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran.
30. Pegawai Tidak Tetap Kebersihan Kota meliputi Tenaga Pengelolaan Kebersihan Kota.
31. Tenaga Teknis Kesehatan adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan keputusan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran guna melaksanakan tugas di bidang kesehatan.
32. Tenaga Teknis Pendidikan adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan keputusan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tugas mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
33. Tenaga Teknis Lapangan adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tugas teknis tertentu di lapangan.
34. Tenaga Administrasi Perkantoran adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan administratif di lingkungan kerjanya.

35. Tenaga ...

35. Tenaga Kebersihan adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas kebersihan di lingkungan kerjanya.
36. Penjaga Malam adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran guna melaksanakan tugas jaga malam di lingkungan kerjanya.
37. Sopir dan Motoris adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran guna melaksanakan tugas sebagai pengemudi di lingkungan kerjanya.
38. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan keamanan di lingkungan kerjanya.
39. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tanggung jawab memelihara ketrentaman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
40. Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satgas Damkar adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mempunyai tanggung jawab untuk menanggulangi kebakaran di Kabupaten Sintang.
41. Tenaga Pengelolaan Kebersihan Kota adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang bertugas untuk mengelola kebersihan di Kota Sintang.

42. Tenaga ...

42. Tenaga Harian Lepas adalah seseorang di luar Pegawai Tidak Tetap yang diangkat oleh Kepala SKPD guna melaksanakan pekerjaan tertentu secara paruh waktu.
43. Kader Kesehatan yang selanjutnya disebut Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat, mau dan mampu bekerja bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara sukarela.
44. Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap adalah Dokter di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagai dokter gigi serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
45. Dokter Spesialis Pegawai Tidak Tetap adalah Dokter di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan telah memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
46. Dokter Sub-spesialis Pegawai Tidak Tetap adalah Dokter di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan telah memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu serta telah menyelesaikan jenjang pendidikan subspesialis, bertugas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
47. Wajib Kerja Dokter Spesialis adalah penempatan Dokter Spesialis yang berstatus Pegawai Tidak Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
48. Residen Dokter Pegawai Tidak Tetap adalah Dokter di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan belum memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu yang sedang dalam masa studi pendidikan dokter spesialis.

49. Insentif Tenaga Kesehatan adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap yang meliputi Tenaga Teknis Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sintang dan Tenaga Teknis Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sintang.
50. Insentif Tenaga Pendidikan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap Tenaga Teknis Pendidikan yang diangkat dengan Keputusan Kepala Sekolah.
51. Insentif Posyandu adalah tambahan penghasilan bagi Kader Posyandu.
52. Ketua Rukun Tetangga Kelurahan yang selanjutnya disingkat Ketua RT Kelurahan adalah ketua organisasi kemasyarakatan yang dipilih melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan dan dibina oleh Pemerintah.
53. Ketua Rukun Warga Kelurahan yang selanjutnya disingkat Ketua RW Kelurahan adalah ketua lembaga masyarakat yang dipilih melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan dan dibina oleh Pemerintah.
54. Moderator adalah orang yang memimpin, mengatur dan memandu suatu kegiatan.
55. Narasumber adalah orang yang memberi informasi dalam suatu kegiatan.
56. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional oleh Pejabat Yang Berwenang dengan tugas mendidik, mengajar dan/atau melatih secara penuh pada unit pendidikan dan pelatihan dari instansi pemerintah.
57. Instruktur adalah seseorang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya terhadap peserta dalam forum pelatihan.
58. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

59. Pejabat ...

59. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
60. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD ada pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
61. Staf Teknis adalah pegawai ASN atau pegawai tidak tetap yang bertugas membantu PPTK dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis dari suatu kegiatan.
62. Staf Administrasi adalah pegawai ASN atau pegawai tidak tetap yang bertugas membantu PPTK dalam menyelesaikan pekerjaan administrasi dari suatu kegiatan.
63. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
64. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
65. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
66. Tim/Kepanitiaan adalah Tim yang dibentuk untuk menyelesaikan pekerjaan dari suatu kegiatan di SKPD atau dengan melibatkan beberapa SKPD.
67. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

68. Tim ...

68. Tim Kuasa Hukum adalah tim yang diberikan kuasa khusus untuk mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa terhadap suatu kasus hukum perdata dan/atau kasus hukum tata usaha negara Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang anggotanya berada pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
69. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan atau rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
70. Biaya jasa bercorak kebudayaan adalah biaya yang diberikan kepada pekerja seni atas jasanya dalam kegiatan bercorak kebudayaan.
71. Pihak Lain adalah seseorang selain Pegawai ASN dan Pegawai Tidak Tetap pada Pemerintah Kabupaten Sintang seperti Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tamu dari Luar Kabupaten Sintang dan pihak lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Sintang.
72. Uang Saku adalah uang yang diberikan kepada pihak lain.
73. Akomodasi adalah biaya penginapan yang diberikan kepada pihak lain.
74. *At Cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
75. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
76. Uang lembur adalah uang kompensasi bagi pegawai ASN dan pegawai tidak tetap pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sintang yang melakukan kerja lembur di luar hari kerja berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
77. Kode *One Time Password* yang selanjutnya disebut Kode OTP adalah *One Time Password* yang digunakan untuk bertransaksi transfer uang kepada rekening yang dituju.

78. Biaya ...

78. Biaya Kode OTP adalah biaya pulsa yang dikeluarkan setiap kali meminta kode OTP pada aplikasi *Cash Management System* (CMS) terkait dengan transaksi non tunai.

BAB II STANDAR SATUAN BIAYA Pasal 2

- (1) Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 adalah merupakan biaya maksimal yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (2) Besaran Standar Satuan Biaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Besaran Standar Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dan pedoman pembayaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Dalam hal terjadi perbedaan besaran Standar Satuan Biaya dan/atau belum ditetapkannya besaran standar satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), usulan biaya atau Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh SKPD dapat digunakan, sepanjang perhitungan usulan biaya dilakukan secara profesional, proporsional dan objektif serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN dan pegawai tidak tetap hanya dapat menerima pembayaran 1 (satu) jenis honorarium di dalam 1 (satu) kegiatan.

(2) Pegawai ...

- (2) Pegawai ASN yang telah ditunjuk menjadi PPTK dalam kegiatan, tidak dapat merangkap sebagai Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Staf Administrasi, Staf Teknis, Bendahara, dan PPK-SKPD.
- (3) Pegawai ASN yang telah ditunjuk menjadi PPTK dapat merangkap sebagai PPK atau Pejabat Pengadaan dengan syarat tidak berada dalam 1 (satu) kegiatan yang sama.
- (4) Pegawai ASN, pegawai tidak tetap dan/atau Pejabat Fungsional dapat menjadi staf administrasi atau staf teknis di beberapa kegiatan pada SKPD yang bersangkutan.
- (5) Pegawai ASN, pegawai tidak tetap dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi staf teknis, yang karena keahlian khususnya dibutuhkan oleh SKPD/Unit Kerja Lain maka dapat juga menjadi staf teknis di SKPD Lain di luar SKPD Pegawai ASN atau pegawai tidak tetap yang bersangkutan.
- (6) Pegawai tidak tetap hanya dapat ditunjuk menjadi staf teknis dan staf administrasi.
- (7) Pegawai tidak tetap yang menjadi staf teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlatar belakang pendidikan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Standar biaya honorarium bagi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sintang, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Standar Biaya untuk Badan Layanan Umum Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ttd

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019 NOMOR 96

LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 96 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 DESEMBER 2019

TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	GAJI NON ASN		
1.1	Pegawai Tidak Tetap Umum		
a.	Pendidikan SD	Orang/Bulan	1,200,000
b.	Pendidikan SLTP	Orang/Bulan	1,250,000
c.	Pendidikan SLTA	Orang/Bulan	1,300,000
d.	Pendidikan D I	Orang/Bulan	1,350,000
e.	Pendidikan D II	Orang/Bulan	1,400,000
f.	Pendidikan D III	Orang/Bulan	1,450,000
g.	Pendidikan D IV / S 1	Orang/Bulan	1,500,000
h.	Pendidikan S 2	Orang/Bulan	1,550,000
i.	Dokter	Orang/Bulan	3,500,000
1.2	Pegawai Tidak Tetap Kesehatan		
a.	Pendidikan D I	Orang/Bulan	1,550,000
b.	Pendidikan D II	Orang/Bulan	1,600,000
c.	Pendidikan D III	Orang/Bulan	1,650,000
d.	Pendidikan D IV / S 1	Orang/Bulan	1,700,000
e.	Pendidikan S 2	Orang/Bulan	1,750,000
f.	Dokter	Orang/Bulan	3,500,000
1.3	Pegawai Tidak Tetap Keamanan		
1.3.1	Satpam		
a.	Pendidikan SD	Orang/Bulan	1,350,000
b.	Pendidikan SLTP	Orang/Bulan	1,400,000
c.	Pendidikan SLTA	Orang/Bulan	1,450,000
d.	Pendidikan D I	Orang/Bulan	1,500,000
e.	Pendidikan D II	Orang/Bulan	1,550,000
f.	Pendidikan D III	Orang/Bulan	1,600,000
g.	Pendidikan D IV / S 1	Orang/Bulan	1,650,000
1.3.2	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran		
a.	Pendidikan SD	Orang/Bulan	1,450,000
b.	Pendidikan SLTP	Orang/Bulan	1,500,000
c.	Pendidikan SLTA	Orang/Bulan	1,550,000
d.	Pendidikan D I	Orang/Bulan	1,600,000
e.	Pendidikan D II	Orang/Bulan	1,650,000
f.	Pendidikan D III	Orang/Bulan	1,700,000
g.	Pendidikan D IV / S 1	Orang/Bulan	1,750,000
1.4	Pegawai Tidak Tetap Kebersihan Kota		
a.	Supir Full	Orang/Bulan	1,100,000
b.	Supir Angkutan Sampah	Orang/Bulan	1,200,000
c.	Satuan Petugas Kebersihan	Orang/Bulan	1,500,000
d.	Petugas Angkutan Sampah	Orang/Bulan	900,000
e.	Petugas Pengumpulan Sampah Malam	Orang/Bulan	800,000

f. Petugas ...

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	f. Petugas Parit/Got	Orang/Bulan	800,000
	g. Petugas Penebasan	Orang/Bulan	800,000
	h. Petugas Penyapuan	Orang/Bulan	800,000
	i. Petugas Taman	Orang/Bulan	800,000
	j. Petugas Kompos	Orang/Bulan	800,000
	k. Petugas TPA	Orang/Bulan	800,000
	1.5 Tenaga Harian Lepas	Orang/Bulan	800,000
	1.6 Ketua RT dan Ketua RW		
	a. Ketua RT Kelurahan	Orang/Bulan	75,000
	b. Ketua RW Kelurahan	Orang/Bulan	75,000
	2. HONORARIUM BAGI MODERATOR/PEMBAWA ACARA / NARASUMBER / INSTRUKTUR/ ROHANIWAN / WASIT SEPAKBOLA / WASIT BADMINTON / WASIT FUTSAL		
	2.1 Moderator	Orang/Sesi	500,000
	2.2 Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	400,000
	2.3 Narasumber		
	a. Pejabat Negara	Orang/Jam	1,400,000
	b. Pimpinan Tinggi Madya	Orang/Jam	1,150,000
	c. Pimpinan Tinggi Pratama	Orang/Jam	850,000
	d. Jabatan Administrator Ke Bawah	Orang/Jam	700,000
	e. Widyaiswara / Dosen (ASN)	Orang/Jam	700,000
	2.4 Pakar/Pembicara Khusus/Praktisi (Non ASN)	Orang/Jam	1,000,000
	2.5 Instruktur	Orang/Jam	75,000
	2.6 Rohaniwan	Orang/Kegiatan	300,000
	2.7 Pembaca Doa	Orang/Kegiatan	200,000
	2.8 Wasit Sepakbola		
	a. Wasit Utama	Orang/Pertandingan	200,000
	b. Hakim Garis	Orang/Pertandingan	150,000
	c. Wasit Cadangan	Orang/Pertandingan	100,000
	2.9 Wasit Badminton	Orang/Pertandingan	50,000
	2.10 Wasit Futsal	Pertandingan	150,000
	3. STANDAR HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN STAF TEKNIS / STAF ADMINISTRASI		
	3.1 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	1,010,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	1,210,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	1,410,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	1,610,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	1,910,000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	2,210,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	2,520,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	Orang/Bulan	2,920,000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	3,320,000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	3,720,000

3.2 Pejabat ...

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	3.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 50 juta	Orang/Bulan	275,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	385,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	450,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	515,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	580,000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	720,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	785,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp.10 miliar	Orang/Bulan	850,000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1,050,000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1,150,000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1,180,000
	3.3 Staf Teknis / Staf Administrasi		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	Orang/Bulan	275,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	385,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	450,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	515,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	580,000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	720,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp.10 miliar	Orang/Bulan	785,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	850,000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1,050,000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1,115,000
	4. STANDAR HONORARIUM PENGADAAN BARANG /JASA DAN PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN		
	4.1 Pejabat Pengadaan barang/Jasa	Orang/Bulan	680,000
	4.2 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Orang/Bulan	420,000
	4.3 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Orang/Bulan	420,000
	5. STANDAR SATUAN BIAYA TIM/KEPANITIAAN KEGIATAN		
	5.1 Kegiatan di bawah 1 bulan		
	5.1.1 Pengarah	Orang/Kegiatan	350,000
	5.1.2 Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	340,000
	5.1.3 Ketua	Orang/Kegiatan	325,000
	5.1.4 Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	310,000
	5.1.5 Sekretaris	Orang/Kegiatan	295,000
	5.1.6 Wakil Sekretaris	Orang/Kegiatan	270,000
	5.1.7 Koordinator	Orang/Kegiatan	260,000
	5.1.8 Anggota :		
	a. ASN Golongan IV	Orang/Kegiatan	260,000
	b. ASN Golongan III	Orang/Kegiatan	230,000
	c. ASN Golongan II	Orang/Kegiatan	200,000
	d. ASN Golongan I	Orang/Kegiatan	195,000
	e. Non ASN	Orang/Kegiatan	195,000
	5.2 Kegiatan di atas 1 bulan sampai dengan 3 bulan		
	5.2.1 Pengarah	Orang/Kegiatan	650,000
	5.2.2 Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	640,000
	5.2.3 Ketua	Orang/Kegiatan	630,000
	5.2.4 Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	625,000
	5.2.5 Sekretaris	Orang/Kegiatan	620,000
	5.2.6 Wakil Sekretaris	Orang/Kegiatan	615,000
	5.2.7 Koordinator	Orang/Kegiatan	610,000
	5.2.8 Anggota :		
	a. ASN Golongan IV	Orang/Kegiatan	610,000

b. ASN ...

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	b. ASN Golongan III c. ASN Golongan II d. ASN Golongan I e. Non ASN	- Orang/Kegiatan - Orang/Kegiatan - Orang/Kegiatan - Orang/Kegiatan	540,000 490,000 470,000 470,000
	5.3 Kegiatan di atas 3 bulan sampai dengan 6 bulan		
	5.3.1 Pengarah	Orang/Kegiatan	2,290,000
	5.3.2 Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	2,270,000
	5.3.3 Ketua	Orang/Kegiatan	2,250,000
	5.3.4 Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	2,240,000
	5.3.5 Sekretaris	Orang/Kegiatan	2,230,000
	5.3.6 Wakil Sekretaris	Orang/Kegiatan	2,210,000
	5.3.7 Koordinator	Orang/Kegiatan	2,200,000
	5.3.8 Anggota :		
	a. ASN Golongan IV	Orang/Kegiatan	2,170,000
	b. ASN Golongan III	Orang/Kegiatan	1,900,000
	c. ASN Golongan II	Orang/Kegiatan	1,600,000
	d. ASN Golongan I	Orang/Kegiatan	1,400,000
	e. Non ASN	Orang/Kegiatan	1,400,000
	5.4 Kegiatan di atas 6 bulan		
	5.4.1 Pengarah	Orang/Kegiatan	2,550,000
	5.4.2 Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	2,500,000
	5.4.3 Ketua	Orang/Kegiatan	2,450,000
	5.4.4 Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	2,400,000
	5.4.5 Sekretaris	Orang/Kegiatan	2,350,000
	5.4.6 Wakil Sekretaris	Orang/Kegiatan	2,300,000
	5.4.7 Koordinator	Orang/Kegiatan	2,280,000
	5.4.8 Anggota :		
	a. ASN Golongan IV	Orang/Kegiatan	2,250,000
	b. ASN Golongan III	Orang/Kegiatan	2,000,000
	c. ASN Golongan II	Orang/Kegiatan	1,700,000
	d. ASN Golongan I	Orang/Kegiatan	1,500,000
	e. Non ASN	Orang/Kegiatan	1,500,000
	5.5 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)		
	5.5.1 Pengarah	Orang/Kegiatan	4,000,000
	5.5.2 Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	3,950,000
	5.5.3 Ketua	Orang/Kegiatan	3,900,000
	5.5.4 Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	3,850,000
	5.5.5 Sekretaris	Orang/Kegiatan	3,830,000
	5.5.6 Wakil Sekretaris	Orang/Kegiatan	3,810,000
	5.5.7 Ketua Bidang	Orang/Kegiatan	3,790,000
	5.5.8 Wakil Ketua Bidang	Orang/Kegiatan	3,770,000
	5.5.9 Sekretaris Bidang	Orang/Kegiatan	3,750,000
	5.5.10 Anggota Bidang :		
	a. ASN Golongan IV	Orang/Kegiatan	3,700,000
	b. ASN Golongan III	Orang/Kegiatan	3,300,000
	c. ASN Golongan II	Orang/Kegiatan	3,000,000
	5.5.11 Koordinator Sekretariat	Orang/Kegiatan	3,720,000
	5.5.12 Wakil Koordinator Sekretariat		3,700,000
	5.5.13 Anggota Sekretariat :		
	a. ASN Golongan IV	Orang/Kegiatan	3,700,000
	b. ASN Golongan III	Orang/Kegiatan	3,300,000
	c. ASN Golongan II	Orang/Kegiatan	3,000,000
	5.6 Tim Kuasa Hukum		
	a. Tim Kuasa Hukum	Orang/Kasus	15,000,000
	b. Sekretariat Tim Kuasa Hukum	Orang/Kasus	3,500,000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
1	2	3	4
6.	INSENTIF BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP TENAGA KESEHATAN, TENAGA PENDIDIKAN DAN KADER POSYANDU		
	6.1 Insentif Tenaga Kesehatan		
	6.1.1 Kecamatan Sintang		
	a. Paramedis di Puskesmas	Orang/Bulan	400,000
	b. Paramedis di Pustu, Polindes dan Poskesdes	Orang/Bulan	450,000
	c. Dokter Umum PTT	Orang/Bulan	1,500,000
	d. Dokter Gigi PTT	Orang/Bulan	1,500,000
	e. Apoteker	Orang/Bulan	750,000
	f. Internship Dokter Umum dan Dokter Gigi	Orang/Bulan	1,500,000
	6.1.2 Kecamatan Sintang, Kelam Permai Sungai Tebelian dan Binjai Hulu		
	a. Paramedis di Puskesmas	Orang/Bulan	420,000
	b. Paramedis di Pustu, Polindes dan Poskesdes	Orang/Bulan	472,000
	c. Dokter Umum PTT	Orang/Bulan	1,675,000
	d. Dokter Gigi PTT	Orang/Bulan	1,675,000
	e. Apoteker	Orang/Bulan	925,000
	6.1.3 Kecamatan Sepauk, Dedai, Kayan Hilir dan Ketungau Hilir		
	a. Paramedis di Puskesmas	Orang/Bulan	440,000
	b. Paramedis di Pustu, Polindes dan Poskesdes	Orang/Bulan	495,000
	c. Dokter Umum PTT	Orang/Bulan	1,850,000
	d. Dokter Gigi PTT	Orang/Bulan	1,850,000
	e. Apoteker	Orang/Bulan	935,000
	6.1.4 Kecamatan Serawai, Ketungau Tengah dan Kayan Hulu		
	a. Paramedis di Puskesmas	Orang/Bulan	460,000
	b. Paramedis di Pustu, Polindes dan Poskesdes	Orang/Bulan	517,000
	c. Dokter Umum PTT	Orang/Bulan	2,100,000
	d. Dokter Gigi PTT	Orang/Bulan	2,100,000
	e. Apoteker	Orang/Bulan	950,000
	6.1.5 Kecamatan Ambalau dan Ketungau Hulu		
	a. Paramedis di Puskesmas	Orang/Bulan	480,000
	b. Paramedis di Pustu, Polindes dan Poskesdes	Orang/Bulan	540,000
	c. Dokter Umum PTT	Orang/Bulan	2,400,000
	d. Dokter Gigi PTT	Orang/Bulan	2,400,000
	e. Apoteker	Orang/Bulan	965,000
	6.1.6 Dokter PTT pada RSUD Ade M Djoen		
	a. Sub Spesialis	Orang/Bulan	27,500,000
	b. Dokter Spesialis	Orang/Bulan	25,000,000
	c. Wajib Kerja Dokter Spesialis	Orang/Bulan	25,000,000
	d. Dokter Umum	Orang/Bulan	7,250,000
	e. Dokter Gigi	Orang/Bulan	7,000,000
	f. Residen Dokter Spesialis	Orang/Bulan	15,000,000
	g. Internship Dokter Umum dan Dokter Gigi	Orang/Bulan	1,500,000
	h. Paramedis	Orang/Bulan	400,000

6.2 Insentif ...

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	6.2 Insentif Tenaga Pendidikan	Orang/Bulan	100,000
	6.3 Insentif Kader Posyandu	Orang/Bulan	50,000
7.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG		
	7.1 Setingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran/Orang	150,000
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1,500
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	200,000
	7.2 Setingkat Pendidikan Menengah (SLTP/SLTA)		
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran/Orang	220,000
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1,500
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	200,000
	7.3 Setingkat Pendidikan Tinggi		
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran/Orang	260,000
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1,500
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	300,000
	7.4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran/Orang	250,000
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1,500
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	200,000
	7.5 Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat		
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran/Orang	200,000
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1,500
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	200,000
8.	UANG SAKU, AKOMODASI DAN TRANSPORTASI		
	8.1 Uang Saku Kegiatan		
	a. Dalam Kabupaten Sintang	Orang/Hari	100,000
	b. Luar Daerah Kabupaten	Orang/Hari	200,000
	c. Luar Daerah Provinsi	Orang/Hari	300,000
	8.2 Akomodasi		
	a. Uang Makan		
	1) Kecamatan Dalam Kabupaten Sintang	Orang/Hari	50,000
	2) Dalam Kabupaten Sintang	Orang/Hari	100,000
	3) Luar Daerah Kabupaten Sintang	Orang/Hari	200,000
	b. Biaya Penginapan		
	1) Kecamatan Dalam Kabupaten Sintang	Orang/Malam	60,000
	2) Dalam Kabupaten Sintang	Orang/Malam	400,000
	3) Luar Daerah Kabupaten Sintang	Orang/Malam	500,000
	8.3 Transportasi *)		
9.	JASA BERCORAK KEBUDAYAAN		
	9.1 Pelatih Musik Tk.Nasional	Orang/Kegiatan	3,500,000
	9.2 Pelatih Tari Tk.Nasional	Orang/Kegiatan	3,500,000
	9.3 Penata Musik Tk.Propinsi	Orang/Kegiatan	2,500,000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	9.4 Penata Tari Tk.Propinsi	Orang/Kegiatan	2,500,000
	9.5 Penata Musik Tk. Kabupaten	Orang/Kegiatan	2,000,000
	9.6 Penata Tari Tk. Kabupaten	Orang/Kegiatan	2,000,000
	9.7 Orgen Tunggal	Paket/Kegiatan	2,500,000
	9.8 Penyanyi Dalam Daerah	Orang/Kegiatan	500,000
	9.9 Penyanyi Mahir Luar Daerah	Orang/Kegiatan	3,000,000
	9.10 Penyanyi Luar Daerah Tk.Nasional	Orang/Kegiatan	4,000,000
	9.11 Penyanyi Luar Daerah Tk.Propinsi	Orang/Kegiatan	3,000,000
	9.12 Penari/Pemusik Tk.Nasional	Orang/Kegiatan	1,000,000
	9.13 Penari/Pemusik Tk. Propinsi	Orang/Kegiatan	750,000
	9.14 Penari/Pemusik Tk.Kabupaten	Orang/Kegiatan	500,000
	9.15 Penari Mahir	Orang/Hari	250,000
	9.16 Pemusik Mahir	Orang/Hari	250,000
	9.17 Penari	Orang/Hari	200,000
	9.18 Pemusik	Orang/Hari	200,000
	9.19 Rias Penari/Pemusik	Orang	300,000
	9.20 Pelatih Musik Luar Daerah	Hari	1,000,000
	9.21 Pelatih Luar Daerah	Hari	1,000,000
	9.22 Penata Musik Dalam Daerah	Hari	300,000
	9.23 Penata Tari Dalam Daerah	Hari	300,000
10.	JASA MOBILISASI DISTRIBUSI KOMODITI BARANG		
	10.1 Kecamatan Sintang	Kilogram	231
	10.2 Kecamatan Kelam Permai	Kilogram	276
	10.3 Kecamatan Binjai Hulu	Kilogram	271
	10.4 Kecamatan Sungai Tebelian	Kilogram	226
	10.5 Kecamatan Dedai	Kilogram	239
	10.6 Kecamatan Kayan Hilir	Kilogram	325
	10.7 Kecamatan Kayan Hulu	Kilogram	556
	10.8 Kecamatan Sepauk	Kilogram	250
	10.9 Kecamatan Ketungau Hilir	Kilogram	325
	10.10 Kecamatan Ketungau Tengah	Kilogram	539
	10.11 Kecamatan Ketungau Hulu	Kilogram	820
	10.12 Kecamatan Tempunak	Kilogram	231
	10.13 Kecamatan Serawai	Kilogram	781
	10.14 Kecamatan Ambalau	Kilogram	919
11.	UANG LEMBUR DAN BIAYA KODE OTP		
	11.1 Uang Lembur	Orang/Jam	13,000
	11.2 Biaya Kode OTP	Orang/Bulan	150,000

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 95 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 DESEMBER 2019

TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

PENJELASAN STANDAR SATUAN BIAYA

PENJELASAN LAMPIRAN I STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020	
1. GAJI NON ASN	
1.1 Pegawai Tidak Tetap Umum	Besaran Gaji yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Tidak Tetap Umum, meliputi Tenaga Teknis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Tenaga Teknis Pendidikan, Tenaga Teknis Lapangan, Tenaga Administrasi Perkantoran, Tenaga Kebersihan, Tenaga Penjaga Malam dan Tenaga Sopir serta Motoris.
1.2 Pegawai Tidak Tetap Kesehatan	Besaran Gaji yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Tidak Tetap Kesehatan, meliputi Tenaga Teknis Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sintang.
1.3 Pegawai Tidak Tetap Keamanan	Besaran Gaji yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Tidak Tetap Keamanan, meliputi Satuan Pengamanan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran.
1.4 Pegawai Tidak Tetap Kebersihan Kota	Besaran Gaji yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Tidak Tetap Kebersihan Kota, meliputi Tenaga Pengelolaan Kebersihan Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.
1.5 Tenaga Harian Lepas	Besaran Gaji yang diberikan setiap bulan kepada Tenaga Harian Lepas.
1.6 Ketua RT dan Ketua RW	Besaran Honorarium yang diberikan kepada Ketua RT dan Ketua RW.
2. HONORARIUM MODERATOR / PEMBAWA / ACARA / NARASUMBER / INSTRUKTUR/ROHANIWAN/WASIT SEPAKBOLA/ WASIT BADMINTON / WASIT FUTSAL	
2.1 Honorarium Moderator	Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/ Workshop/ Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion /Kegiatan Sejenis. Catatan: 1. Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan: a. moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara kegiatan; b. moderator berasal dari SKPD penyelenggara kegiatan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara;dan/atau 2. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium moderator, maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.

2.2 Honorarium ...

2.2 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN/Anggota Polri/TNI/Pegawai Tidak Tetap yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara pada kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/ Workshop/ Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis.

Catatan:

1. Honorarium bagi pembawa acara dapat diberikan sepanjang kegiatannya dihadiri oleh peserta dari luar SKPD penyelenggara.
2. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium pembawa acara, maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.

2.3 Honorarium Narasumber

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai ASN/Anggota Polri/TNI/Widyaiswara/Pejabat Setingkat yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/ Workshop/ Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis.

Catatan:

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. Honorarium narasumber dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. narasumber berasal dari luar SKPD penyelenggara kegiatan; dan/atau
 - b. narasumber berasal dari SKPD penyelenggara kegiatan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara.
3. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium narasumber, maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.

2.4 Honorarium Pakar/Pembicara Khusus/Praktisi (Non ASN)

Honorarium yang diberikan kepada Pakar/Pembicara Khusus/Praktisi yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi /Bimbingan Teknis/ Workshop/ Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis.

Catatan:

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium Pakar/Pembicara Khusus/Praktisi adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium Pakar/Pembicara Khusus/Praktisi, maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.

2.5 Honorarium Instruktur

Honorarium yang diberikan kepada Instruktur Pegawai ASN/Pegawai Tidak Tetap/Non ASN dan Non Pegawai Tidak Tetap yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya.

Catatan:

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium instruktur adalah 60 (enam puluh) menit baik.
2. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium instruktur, maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.

2.6 Honorarium Rohaniwan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

2.7 Honorarium Pembaca Doa

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN/Pegawai Tidak Tetap yang bertugas membaca doa dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi /Bimbingan Teknis/ Workshop/ Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis.

Catatan:

1. Honorarium bagi pembaca doa dapat diberikan sepanjang kegiatannya dihadiri oleh peserta dari luar SKPD penyelenggara.
2. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium pembaca doa, maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.

2.8 Honorarium Wasit Sepakbola

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai Wasit Utama, Hakim Garis dan Wasit Cadangan dalam 1 partai pertandingan sepakbola.

2.9 Honorarium Wasit Badminton

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai Wasit Badminton dalam setiap 1 partai pertandingan badminton.

2.1 Honorarium Wasit Futsal

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai Wasit Futsal dalam setiap 1 partai pertandingan futsal.

Catatan:

Walaupun Wasit Futsal berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, honorarium untuk wasit futsal per pertandingan hanya bisa dibayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

3. HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), STAF TEKNIS DAN STAF ADMINISTRASI

3.1 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Honorarium yang diberikan bagi seseorang yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Catatan:

1. Besaran honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) per bulan ditentukan berdasarkan besaran pagu paket kegiatan;
2. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maksimal diberikan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya dapat menerima honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di 1 (satu) kegiatan, walaupun menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas kegiatan-kegiatan lainnya di dalam SKPD yang bersangkutan;
4. Selain menerima honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di SKPD yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di SKPD lain, maka yang bersangkutan juga dapat menerima Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada SKPD lain yang menunjuknya;
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menerima honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan yang berbeda;
6. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.

3.2 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Honorarium yang diberikan bagi seseorang yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Catatan:

1. Besaran honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) per bulan ditentukan berdasarkan besaran pagu kegiatan;
2. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maksimal diberikan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) hanya dapat menerima honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di 1 (satu) kegiatan, walaupun menjadi Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas kegiatan-kegiatan lainnya di dalam SKPD yang bersangkutan;
4. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.

3.3 Honorarium Staf Teknis dan Staf Administrasi

Honorarium yang diberikan bagi seseorang yang ditunjuk sebagai Staf Teknis dan/atau Staf Administrasi yang bertugas membantu pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Catatan:

1. Staf Teknis dan/atau Staf Administrasi dapat berasal dari Pegawai ASN atau Pegawai Tidak Tetap;
2. Besaran honorarium Staf Teknis atau Staf Administrasi per bulan ditentukan berdasarkan besaran pagu kegiatan;
3. Honorarium Staf Teknis atau Staf Administrasi maksimal diberikan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Staf Teknis atau Staf Administrasi hanya dapat menerima honorarium Staf Teknis atau Staf Administrasi di 1 (satu) kegiatan, walaupun menjadi Staf Teknis atau Staf Administrasi atas kegiatan-kegiatan lainnya di dalam SKPD yang bersangkutan;
5. Selain menerima honorarium Staf Teknis di SKPD yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan ditunjuk menjadi Staf Teknis di SKPD lain, maka yang bersangkutan juga dapat menerima Honorarium Staf Teknis pada SKPD lain yang menunjuknya dengan syarat berlatar belakang pendidikan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan;
6. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium Staf Teknis atau Staf Administrasi, maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.

4. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN

4.1 Honorarium Pejabat Pengadaan

Honorarium yang diberikan bagi pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

Catatan:

- 1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa maksimal diberikan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa hanya dapat menerima honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di 1 (satu) kegiatan, walaupun menjadi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa atas kegiatan-kegiatan lainnya di dalam SKPD yang bersangkutan;
3. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.

4.2 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)

Honorarium yang diberikan bagi pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditunjuk sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang ada di SKPD.

Catatan:

- 1 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) maksimal diberikan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) hanya dapat menerima honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) di 1 (satu) kegiatan, walaupun menjadi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) atas kegiatan-kegiatan lainnya di dalam SKPD yang bersangkutan;
3. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.

4.3 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

Honorarium yang diberikan bagi tim yang ditunjuk sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang ada di SKPD.

Catatan:

1. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
2. Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) maksimal diberikan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya dapat menerima honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) di 1 (satu) kegiatan, walaupun menjadi Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) atas kegiatan-kegiatan lainnya di dalam SKPD yang bersangkutan;
4. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.

5. HONORARIUM TIM/KEPANITIAAN KEGIATAN

A. Honorarium Tim/Kepanitiaan berdasarkan jangka waktu kegiatan

Honorarium yang diberikan bagi Tim yang dibentuk untuk menyelesaikan pekerjaan dari suatu kegiatan di SKPD atau dengan melibatkan beberapa SKPD berdasarkan jangka waktu kegiatan sebagai berikut:

- 5.1 Honorarium Tim/Kepanitiaan Kegiatan di bawah 1 bulan
- 5.2 Honorarium Tim/Kepanitiaan Kegiatan di atas 1 bulan sampai dengan 3 bulan
- 5.1 Honorarium Tim/Kepanitiaan Kegiatan di atas 3 bulan sampai dengan 6 bulan
- 5.2 Honorarium Tim/Kepanitiaan Kegiatan di atas 6 bulan

Catatan:

- a. Pembentukan Kepanitiaan bagi SKPD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang, bagi Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Surat Keputusan Camat;
- b. Tim/Kepanitiaan merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada Pegawai ASN dan pegawai tidak tetap dari SKPD yang merupakan tugas pokok dan fungsi, bersifat koordinatif yang melibatkan minimal 2 (dua) SKPD lain yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan di luar unsur Pimpinan;
- c. Tim/Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat melibatkan Unsur Pimpinan yang meliputi Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah;
- d. Anggota Tim/Kepanitiaan kegiatan di luar Pegawai ASN, penunjukkan di dalam Tim sebagai Anggota Non ASN;
- e. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium Tim/Kepanitiaan, maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.

B. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Honorarium yang diberikan bagi Tim yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Catatan:

- a. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berasal dari Pegawai ASN;
- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibentuk dengan Keputusan Bupati Sintang dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
- c. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.

C. Honorarium Tim Kuasa Hukum

Honorarium yang diberikan bagi Tim yang diberikan kuasa khusus untuk mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa terhadap suatu kasus hukum perdata dan/atau kasus hukum tata usaha negara Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang anggotanya berada pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang

Catatan:

- a. Honorarium Tim Kuasa Hukum diberikan berdasarkan kasus hukum yang ditangani;
- b. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium Tim Kuasa Hukum, maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.

6. INSENTIF BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP TENAGA KESEHATAN, TENAGA PENDIDIKAN DAN KADER POSYANDU

6.1 Insentif Tenaga Kesehatan

Tambahan penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap yang meliputi Tenaga Teknis Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sintang dan Tenaga Teknis Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sintang.

6.2 Insentif Tenaga Pendidikan

Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap Tenaga Teknis Pendidikan yang diangkat dengan Keputusan Kepala Sekolah.

6.3 Insentif Kader Posyandu

Tambahan penghasilan bagi Kader Posyandu.

7. HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan ujian pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

8. UANG SAKU, AKOMODASI DAN TRANSPORTASI

Biaya yang diberikan untuk membiayai seseorang selain Pegawai ASN dan Pegawai Tidak Tetap pada Pemerintah Kabupaten Sintang seperti Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tamu dari Luar Kabupaten Sintang dan pihak lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Sintang.

8.1 Uang Saku

Uang saku diberikan diberikan secara *Lumpsum*.

8.2 Akomodasi

a. Uang Makan

Uang Makan diberikan secara *Lumpsum*.

b. Biaya Penginapan

Biaya Penginapan diberikan kepada orang per malam dengan rincian lama kegiatan dikurangi 1 (satu) dengan ketentuan :

- 1) Biaya Penginapan kegiatan di Kecamatan diberikan secara *Lumpsum*;
- 2) Biaya Penginapan kegiatan di Dalam Kabupaten Sintang diberikan secara *at cost*;
- 3) Biaya Penginapan kegiatan di Luar Daerah Kabupaten Sintang diberikan secara *at cost*;
- 4) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud ada angka 2) dan angka 3) dapat terlebih dahulu diberikan 75% (tujuh puluh lima persen) dari standar penginapan, atas kekurangan dan kelebihan diperhitungkan kemudian sesuai dengan *bill* penginapan.

8.3 Transportasi

Biaya Transportasi diberikan untuk membiayai transportasi pulang pergi seseorang dengan ketentuan:

a. Biaya Transportasi ke dalam daerah diberikan secara *Lumpsum*;

b. Biaya Transportasi ke luar daerah diberikan secara *at cost*, dengan ketentuan:

- 1). Untuk transportasi ke luar daerah kabupaten dapat menggunakan moda transportasi udara, terhadap hal tersebut maka biaya transportasi udara diberikan sebesar biaya *riil* yang tercantum dalam tiket;
- 2). Untuk transportasi ke luar daerah kabupaten menggunakan moda transportasi darat, diberikan maksimal sebesar standar biaya moda transportasi darat yang diatur dalam Peraturan Bupati Sintang tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2020;
- 3). Untuk transportasi ke luar daerah kabupaten yang menggunakan moda transportasi udara dapat diberikan biaya Taksi Bandara dan Biaya Bagasi, dimana ketentuan biaya taksi bandara dan biaya bagasi berpedoman pada Peraturan Bupati Sintang tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2020.

9. JASA BERCORAK KEBUDAYAAN

Biaya yang diberikan kepada pekerja seni atas jasanya dalam kegiatan bercorak kebudayaan.

10. JASA MOBILISASI DISTRIBUSI KOMODITI BARANG

Biaya yang diberikan untuk jasa mobilisasi distribusi komoditi barang.

11. UANG LEMBUR DAN BIAYA KODE OTP

11.1 Uang Lembur

Uang kompensasi bagi pegawai ASN dan pegawai tidak tetap pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sintang yang melakukan kerja lembur di luar hari kerja berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

11.2 Biaya Kode OTP

Biaya pulsa yang dikeluarkan setiap kali meminta kode OTP pada aplikasi *Cash Management System* (CMS) terkait dengan transaksi non tunai.

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO